

PROSTITUSI *ONLINE* DAN EKSISTENSI KEKUASAAN PEMERINTAH

Teza Yudha¹, Wahyu Utamidewi², Sopyan Resmana Adiarsa³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang

teza.yudha@fisip.unsika.ac.id

²Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang

utamidewi01@gmail.com

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang

www.joe.pank@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Sejalan dengan perkembangan tersebut, saat ini internet telah mengubah segalanya. Internet telah mengubah cara orang berpikir, berkomunikasi, berhubungan, bekerja, berbelanja, hingga mengubah pola orang dalam bercinta. Akses seksual kini dapat dengan mudah didapatkan, dari konten-konten porno kontemporer hingga prostitusi *online* diproduksi dan terdistribusikan secara masif dan sangat cepat di internet.

Gagasan tentang seksualitas yang dulu tabu, kini telah mendapatkan tempatnya untuk diperbincangkan. Melalui internet, seksualitas dijadikan ajang rekreasi serta suatu keniscayaan biologis sebagai pelampiasan hasrat dan nafsu birahi yang hakiki, sebagaimana Foucault memperlihatkan bahwa seksualitas bukanlah semata dorongan yang bersifat biologis, tetapi merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang ditundukan oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan-tujuan lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri. Kekuasaan inilah yang harusnya digunakan sebagai “kontrol sosial”, keputusan hukum, hingga pengaturan pemerintah terhadap kebebasan seksualitas di internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realitas prostitusi *online* yang kini semakin berkembang dan kaitannya dengan pengaturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode etnografi virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet menjadi media perkembangan prostitusi *online* yang semakin pesat sehingga hampir menisbikan kekuasaan pemerintah untuk mengaturnya.

Kata Kunci : *Internet, Prostitusi Online, Governmentality.*

ABSTRACT

Information globalization has placed Indonesia as part of the world's information society, requiring the establishment of arrangements on the management of information and electronic transactions at the national level. In line with these developments, the internet has changed everything, from the way people think, communicate, connect, work, shop, to the pattern of people in making love. Sexual access can now be easily obtained, from contemporary pornographic content to online prostitution, produced and distributed massively and very quickly on the internet.

The idea of sexuality that used to be taboo, now obtains a space to discuss. Through the internet, sexuality is used as recreational arena and a biological necessity as an essential outlet for desire and lust. As Foucault shows that sexuality is not merely a biological drive, but is a form of behavior and thoughts that are subordinated by power relations that are carried out for the purpose other objectives outside the interests of sexuality itself. It is this power that should be used as "social control", legal decisions, to government regulation of sexuality freedom on the internet. The purpose of this study is to find out how the reality of online prostitution is now growing and its relation with government arrangements. This study uses a virtual ethnographic method. The results showed that the Internet became a medium of online prostitution development that increasingly rapidly so that almost abandon the government power to regulate it.

Keywords: Internet, Online Prostitution, Governmentality.

A. PENDAHULUAN

Hadirnya internet sebagai media komunikasi telah ikut mengubah hampir seluruh konstelasi kehidupan manusia, tak terkecuali hingga yang paling privat sekalipun. Perubahan-perubahan pola komunikasi karena kehadiran internet ini pada gilirannya mengubah pola-pola relasi dan praturuk-praktik sosial yang sudah tertanam sejak lama. Berbagai aturan, norma hingga kebiasaan-kebiasaan yang sudah berurat dan berakar dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat juga ternyata ikut terpengaruh dan berubah. Pola surat-menyurat, mengobrol sampai dengan kegiatan-kegiatan rapat atau berkumpul bersama kini lebih banyak dilakukan melalui internet. Perubahan-perubahan rutinitas sehari-hari ini telah menempatkan internet sebagai media yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Globalisasi dan modernisasi yang menekankan pada kebebasan dan perangkat teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada proses terjadinya perubahan

tersebut. Globalisasi bersama modernisasi menawarkan kebebasan akses dan berbagai kemudahan bagi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di satu sisi mekanisme kekuatan pasar global yang juga ikut bersama arus globalisasi ini telah mendorong setiap orang yang didatanginya untuk menerima dan menikmati produk-produk yang dihasilkan sehingga anomali sosial berupa konsumerisme, westernisasi dan sindrom budaya populer muncul dan menjangkiti masyarakat. Di pihak lain, pemerintah membuka diri terhadap arus global tersebut meskipun belum optimal dalam mempersiapkan diri akan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat berbagai perubahan.

Kemunculan berbagai fenomena yang berdampak pada berubahnya relasi dan praktik-praktik sosial dalam kehidupan masyarakat akibat digitalisasi semakin menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah secara lebih jauh. Fenomena konflik sosial akibat hadirnya angkutan transportasi *online* dengan angkutan transportasi konvensional menjadi salah satu kasus yang menunjukkan belum siapnya pemerintah dalam persoalan menghadapi perubahan akibat teknologi. Belum selesai soal mengatasi hal tersebut, pemerintah juga ditantang peranannya sebagai pengatur dalam persoalan penyebaran konten-konten yang berbau pornografi dan prostitusi *online*.

Kematian Deudeuh Alfsahrin di Apartemen Kalibata City serta terungkapnya praktik prostitusi *online* yang melibatkan artis beberapa waktu lalu mengagetkan banyak pihak, betapa tidak, prostitusi dapat begitu mudah melalui internet dan berlingkup di tempat yang memberikan privasi seperti apartemen, hotel, kamar kos, dan kontrakan. Praktik prostitusi yang terungkap ternyata pelaku dan korbannya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia di bawah umur. Prostitusi di Apartemen Kalibata City, misalnya, satu korban adalah perempuan yang hamil enam bulan yang diduga hamil akibat dari praktik prostitusi. Meskipun hamil, korban tetap

disuruh untuk melayani pria hidung belang oleh mucikari. Bahkan korban melayani dua hingga tiga pria per harinya.¹

Dalam ruang publik virtual, segala macam wacana dapat diproduksi dan direproduksi dengan sangat mudah. Demikian juga dengan akses penyebarannya bisa dengan secara massif dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena mudahnya membentuk relasi-relasi kuasa dalam operasinya. Wacana-wacana yang hadir ini, seringkali secara sadar atau tidak telah membuat perubahan-perubahan yang signifikan dalam diri setiap orang.² Wacana yang dibawa oleh teknologi digital berupa “kemudahan dan kebebasan” telah membawa setiap orang untuk beralih dari dunia nyata yang penuh hambatan dan keterkungkungan kepada dunia virtual yang menawarkan berbagai kemudahan dan kebebasan. Wacana kemudahan dan kebebasan berelasi dengan kepentingan aktor memberikan struktur peluang berupa tindakan untuk menggunakan media *online* sebagai instrumen kekuasaan demi mengejar suatu kepentingan.

Struktur peluang ini dimanfaatkan oleh para aktor, termasuk para pelaku prostitusi. Aktivitas ”industri seks” (Tuong, 1992; Jeffreys, 2009; Weitzer, 2010) di dunia nyata sedikit banyak telah mulai beralih pada dunia virtual. Wacana kemudahan

¹ Naskah diterima: 21 Februari 2016; Direvisi: 2 Juni 2016; Disetujui untuk diterbitkan: 16 Juni 2016. 1 Data KPAI menyebutkan sejak 2011 – 2014 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online semakin meningkat dan mencapai 1.022 anak. Anak korban pornografi secara offline sebanyak 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, obyek CD porno 15%, dan anak korban kekerasan seksual online 11%. Sementara itu 24% anak memiliki materi pornografi. Lihat <http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak> diakses 12 November 2017.

² “Wacana tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek) (Foucault dalam Eriyanto, 2001: 65). “Wacana dapat dideteksi karena sistematis suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berfikir dan bertindak tertentu (Eriyanto, 2001: 65). Sementara itu, Mudhofir (2013) menjelaskan bahwa wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan teorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Klaim kebenaran itulah yang merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial (Mudhofir, 2013: 81).

dan kebebasan yang ditawarkan internet bergayung sambut dengan wacana seksualitas yang menggaungkan kebebasan dan privatisasi para pelaku pemburu nafsu. Media *online*, telah menjadi arena baru bagi hadirnya berbagai relasi-relasi kuasa dalam industri seksualitas dan sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah sebagai salah satu aktor yang berkepentingan untuk mengatur dan mengendalikannya.

Tulisan ini merupakan studi mengenai bagaimana prostitusi *online* itu berjalan melalui dunia virtual dan mengaitkannya dengan relasi kuasa pemerintah dalam mengatur prostitusi *online* tersebut. Pemerintah dalam hal ini merupakan salah satu pihak yang memiliki kekuasaan (otoritas) dan memiliki fungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat. Aparat negara atau pemerintah berkuasa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh Rasyid dengan membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*) (Rasyid, 1996:48).

Penelitian ini juga sebagai suatu rasionalisasi pemikiran dari Van Poelje, di mana suatu lingkungan masyarakat (prostitusi) dan hubungannya dengan fungsi pemerintah untuk mengaturnya, “bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah untuk diatur” (Van Poelje, 1953:17). Pemerintah mempunyai peran sentral dalam fungsinya untuk mewujudkan ketertiban umum secara menyeluruh (*government – to govern = mengatur*) seperti yang sudah peneliti gambarkan. Aspek-aspek yang melingkupi pengaturan prostitusi juga akan ditelusuri terutama mengenai konsepsi umum yang sering terdengar tentang meluasnya kebebasan seksualitas yang dilakukan oleh beragam kalangan masyarakat, lintas usia dan budaya yang tidak terlepas sebagai cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meluas dan tidak terbatas. Artinya, kekuasaan yang

melekat pada pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan sebaik-baiknya ini Van Poelje menyebutnya, “sebagai ajaran tentang perbuatan-perbuatan penguasa” (Van Poelje, 1953:13), yang harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta memilih dan membukakan jalan bagi kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan sesuai dengan amanat konstitusi (tidak terkecuali pelaku di dunia prostitusi).

Persoalan prostitusi *online* merupakan persoalan yang menjadi perhatian dan mensyaratkan tindakan kekuasaan (pengaturan) dari pemerintah sehingga dalam tulisan ini realitas dan perkembangan prostitusi *online* akan sangat berkaitan dengan kuasa pemerintah. Perspektif yang digunakan oleh peneliti berangkat dari perspektif yang digunakan oleh Foucault dengan konsep *governmentality* (Scott, 1995; Dean, 1999; Rose, O'Malley, Valverde, 2006; Sending and Neumann 2006; Li, 2007; Mudhofir, 2013) yang dikemukakannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realitas prostitusi *online* yang kini semakin berkembang dan kaitannya dengan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemikiran-pemikiran mengenai pengaturan dunia seksualitas dalam dunia maya atau virtual.

Rasionalisasi politik Foucault dalam menganalisis serta merekonstruksi sejarah seksualitas dan pendisiplinan tubuh oleh negara menggunakan apa yang disebut *Governmentality* (Scott, 1995; Dean, 1999; Rose, O'Malley, Valverde, 2006; Sending and Neumann 2006; Li, 2007, Mudhofir, 2013). Sebagai suatu teknologi kekuasaan pemerintah dalam mengatur perilaku individu masyarakat (Lemke, 2002). Secara semantik, konsep ini merupakan hubungan dari *governing* (*gouverner*) dan *modes of thought* (*mentalité*) yang melahirkan suatu teknologi kekuasaan dalam mengatur diri individu (Lemke, 2002). Maka pada tahap ini, politik bukan dimaknai secara kelembagaan, akan tetapi secara sifat (Mudhofir, 2013), suatu simulasi

penundukkan mental individu agar tertib, terarah, dan produktif. Bagi *Governmentality* hal ini merupakan bentuk daripada hak otonomi tubuh, pengelolaan tubuh sosial dengan tujuan menjaga produktivitas. Dan akumulasi keteraturan tersebut barang tentu menjadi dambaan dan cita-cita negara yang berdaulat (Lemke, 2002).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi virtual (Nasrullah, 2017). Penelitian etnografi virtual digunakan oleh peneliti untuk melihat fenomena sosial dan kultur di ruang siber. Prostitusi *online* merupakan fenomena sosial di ruang siber, melalui metode ini peneliti mencoba memahami kultur pengguna media di ruang siber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara *online* dan *offline* dengan informan dari aparat pemerintah terkait maupun pengguna aplikasi *online* dalam aktivitas prostitusi di dunia maya. Peneliti menggali berbagai informasi dengan mewawancarai beberapa member atau anggota aktif yang tergabung dalam grup semprot.com, grup “*secret*” seperti grup “IC” di Facebook dan Telegram. Peneliti juga mewawancarai beberapa orang informan yang menjadi member dan tergabung dalam sebuah grup prostitusi di aplikasi Line dan Whatsapp. kemudian selain wawancara secara *online*, peneliti juga bertemu dan bertatap muka langsung dengan beberapa member. Kemudian observasi partisipan yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati langsung aktivitas di beberapa aplikasi *online* yang teridentifikasi banyaknya aktivitas penawaran dan jual beli layanan seks seperti Beetalk, Skout dan Sayhi. Pada ke tiga aplikasi itu biasanya akun yang menawarkan jasa layanan seks sudah memberikan kode tertentu seperti “open BO” (*booking order*) dan beberapa kode lain yang mengisyaratkan bahwa mereka *ready* untuk berbagai layanan seksual yang ditawarkan, beberapa akun bahkan memasang nomor

handphone dan tarif kencannya. Dari pengamatan yang sudah dilakukan pada aplikasi *online* peneliti mengkonfirmasi untuk menemui langsung dan bertatap muka dengan si pemilik akun agar betul-betul tahu akan kebenaran aktivitasnya, kemudian pencarian informasi dilanjutkan secara *offline*. Banyak ditemui yang mengelola akun tersebut bukan langsung oleh si wanita pekerja seks, akan tetapi pihak lain sebagai perantara atau *germo*. Hal ini juga mengidentifikasi bahwa peran *germo* tidak hanya ditemui di prostitusi konvensional, tetapi juga terjadi pada prostitusi *online*. Kemudian pada bagian studi dokumentasi yakni peneliti menelusuri informasi-informasi seputar prostitusi *online* dan peran pemerintah dalam persoalan tersebut, diskusi kecil juga dilakukan untuk mengetahui dan memperdalam banyak kasus lainnya seputar permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi *Online* dan Kebijakan Pemerintah

Prostitusi dimaknai dengan beragam pengertian. Prostitusi adalah salah satu bentuk transaksi seksual. Secara etimologi atau arti kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata prostitusi diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.³ Sementara itu, Ivan Bloch memaknai pelacuran sebagai “suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan” (Ihsan, 2006:11). Definisi-definisi tersebut memberikan pemahaman dan garis yang cukup tegas terhadap pengertian prostitusi atau pelacuran yakni terdapatnya unsur pertukaran hubungan seksual dengan imbalan berupa keuntungan tertentu yang dilakukan sebagai

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/prostitusi>

suatu transaksi perdagangan.

Di Indonesia, kejahatan prostitusi *online* kali pertama terungkap Mei 2003. Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *online*, pelakunya adalah sepasang suami istri, R alias Rino dan YS alias Bela. Prostitusi *online* ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor HP (*handphone*) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan (Sutarman, 2007:67).

Kasus lain yang berhasil diungkap adalah terbongkarnya dua situs yang menawarkan prostitusi *online*. Situs berdomain gratis tersebut digunakan oleh pelaku dalam mengoperasikan bisnis prostitusi *online*. Halaman depan situs itu menampilkan foto-foto sang model. Di belakang nama para wanita panggilan itu, terdapat angka-angka sebagai harganya. Misalnya, Yenni bertarif 8 juta rupiah. Pola transaksinya, pelanggan dan pengelola situs melakukan chatting menggunakan Yahoo Messenger. Kemudian, apabila sepakat baru mucikari berhubungan langsung dengan calon pelanggan melalui ponsel. Pola pembayaran yang digunakan adalah membayar sebagian dulu atau DP (*Downpayment*) dan secara tunai di tempat. Kemudian ada nikahsirri.com dengan slogan ‘mengubah zinah menjadi ibadah’. Pada situs ini ditemui lelang perawan dan pencarian pasangan dengan suguhan foto-foto sensual yang menggoda menjadi layanan unggulan yang ditawarkan di situs ini. (Yudha dan Hariyanto, 2017)

Bisnis prostitusi *online* yang dibongkar salah satunya adalah kasus yang menjerat artis AA. Pada kasus ini pelaku menggunakan dunia maya untuk

berkomunikasi pertama kali. Komunikasi berlanjut melalui telepon genggam lewat aplikasi Whatsapp atau BlackBerry Messenger (BBM). Setelah melakukan komunikasi melalui telepon genggam mucikari kemudian menawarkan sejumlah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ternyata juga ada nama-nama artis dengan bayaran minimal Rp 80 juta hingga Rp 200 juta. Harga fantastis itu bukan untuk pesan satu hari penuh. Mucikari memberi batas waktu tiga jam alias *short time* untuk PSK yang dia jajakan.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu wujud tanggung jawab Negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi Informasi. Pemikiran mengenai pembatasan kebebasan dan hak menghormati HAM orang lain menghasilkan adanya ketentuan dalam UU ITE tentang Konten (*content regulation*) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain termasuk didalamnya pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek pelacuran. Ketidak tegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada Pasal 296, 297 dan 506 Kitab

⁴ (<http://news.detik.com/read/2015/05/09/130718/2910573/10/ditangkap-usai-layani-pria-artis-aabertarif-rp-80-juta-ditemani-mucikari>).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Rancangan KUHP 2006, khususnya Pasal 487 Bab XVI. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itupun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan pelacuran lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau konsumennya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Prostitusi *Online* dan Kekuasaan Pemerintah

Kehadiran ruang publik virtual akhirnya mendorong para pelaku praktik prostitusi tersebut untuk segera melirik dunia maya itu sebagai ruang baru bagi mereka untuk menjalankan praktek-praktek prostitusinya. Resistensi terhadap kekuasaan pemerintah ini diwujudkan dengan berupa praktik-praktik prostitusi *online*. Melalui internet inilah eksistensi para penaja seks komersial ini seolah menemukan ruang barunya yang lebih bebas dan ekspesif. Pola aktivitasnya pun berubah drastis. Prostitusi tidak lagi dilakukan di satu tempat terpusat. Prostitusi bisa dilakukan di mana saja dan pemesanan juga berubah dari pola *on the spot* (langsung di tempat) beralih kepada pemesanan secara *online*. Prostitusi juga dapat dilakukan tanpa perantara. Para pelacur ini pun tidak perlu secara terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai penaja seks komersial dengan menunggu pelanggan di jalanan dan warung remang-remang. Sekarang mereka cukup menggunakan *smartphone* dengan koneksi internet untuk menjaring pelanggan. Prostitusi *online*, selain sebagai

sebuah keharusan sejarah, adalah bentuk respon dari ketatnya aturan terhadap prostitusi konvensional (Saritem di Bandung atau Gang Sadar di Purwokerto), prostitusi jalanan (mangkal di pinggir jalan), dan prostitusi terselubung (seperti panti pijat dan kos-kosan).

Saat ini, penyedia layanan seksual tumbuh di forum-forum eksklusif. Tidak lagi terang-terangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Foucault: wacana tentang seks kehadirannya terselubung, berbisik begitu lembut, dan seringkali samar-samar (Foucault, 2000). Facebook, misalnya, mereka tidak lagi menawarkan jasa seksual di status Facebook akun mereka sehingga bisa dilihat oleh khalayak umum, tapi di grup-grup Facebook yang berstatus *secret* atau *closed*. Demi menjaga keamanan, privasi, dan kerahasiaan member, agak sulit untuk masuk ke grup Facebook model ini. Itulah mengapa, status grup selalu dalam keadaan *secret* atau *closed* sehingga tidak muncul dalam kotak pencarian. Atau walaupun muncul, untuk bisa masuk grup, harus diverifikasi dulu oleh admin.

Berselancar dan mencari jasa layanan seksual kini begitu mudah dengan menggunakan internet. Banyak aplikasi pada media sosial yang digunakan tidak hanya untuk berkenalan semata, namun untuk menawarkan jasa layanan seksual. Peneliti mengidentifikasi beberapa media sosial yang seringkali digunakan untuk transaksi prostitusi online tersebut seperti Beetalk, Sayhi, Skout, Snapchat dan WeChat. Dalam aplikasi tersebut biasanya mereka membuat akun dan memasang foto-foto seksi yang atraktif sehingga membuat pengguna lain, terutama lawan jenis tertarik untuk berkenalan dan menanyakan lebih jauh tentang aktivitasnya di media sosial tersebut. Jika memang akun tersebut menawarkan jasa layanan seksual, seringkali mereka memasang kode tertentu pada bagian deskripsi diri agar memudahkan para calon pelanggan untuk mengkonfirmasi akun tersebut sampai

dengan transaksi seks berlangsung.

Selain kencan di tempat tidur, layanan seksualitas secara virtual ini tersedia dalam berbagai macam variasi, tergantung selera dari para pelanggan atau “para pemburu lendir” istilah user di Semprotku.com (<http://46.166.167.16/>). Banyak yang menawarkan jasa *phone sex* dengan memperdengarkan suara-suara desahan yang menggugah birahi para pelanggan dan menuntunnya untuk bermasturbasi. Paket foto-foto dan video telanjang yang dikirimkan melalui media sosial, dan banyak juga yang sampai dengan *live streaming via video call* dan mempertontonkan adegan syur, telanjang, hingga memperlihatkan adegan memainkan alat kelamin sambil bermasturbasi dengan menggunakan aplikasi Line sampai dengan Whatsapp.

Kemudian terjadinya aktivitas pertukaran konten-konten porno dan berbagai informasi seputar prostitusi pada forum-forum “*secret*”. Biasanya mereka saling memberikan informasi tentang “cewek bispak” (wanita yang dapat diajak kencan seksual) di kota tertentu misalnya, lengkap dengan kriteria, kontak bahkan tarifnya. Informasi di internet biasanya meliputi penilaian wajah, rambut, bentuk tubuh, ukuran payudara, pinggul, pantat dan bentuk kaki, sampai kepuasan *service* yang pernah diberikan terhadap pelanggan yang sudah pernah mengalami kencan bersamanya. Untuk bagian *service*, mereka biasanya membagi dan memberikan penilaiannya ke dalam beberapa layanan di antaranya seperti: HJ atau *handjob* (memberikan layanan seks menggunakan tangan), *blowjob* biasa disingkat dengan BJ atau sering juga disebut dengan OS (Seks oral adalah layanan seks menggunakan mulut dan lidah), dan FJ atau *fulljob* (artinya layanan yang diberikan mencakup keseluruhan badan termasuk penetrasi alat kelamin) pada layanan FJ seringkali ditambah dengan aktivitas “mandi kucing” atau menjilati bagian tubuh yang diinginkan oleh pelanggan.

Tidak hanya itu, pada salah satu forum *online* di internet, konten-konten porno sengaja dibuat dan didokumentasikan oleh member. Adegan diperankan langsung oleh member yang bersangkutan dan bukan hasil unduhan. Selanjutnya, dalam grup itu, member bisa saling memperlihatkan ketertarikan satu sama lain atas apa yang mereka lihat pada konten seksual yang dibagikan tersebut. Kemudian mereka saling melakukan transaksi seksual. Transaksi seksual ini bisa dalam bentuk seks dibayar uang, suka sama suka, pesta orgy, *swinger* (tukar pasangan), *threesome*, BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*), dan lain sebagainya (Yudha dan Hariyanto, 2017). Transformasi prostitusi *online* tidak hanya menjamur di media sosial *mainstream*. Kalau media sosial *mainstream* menyasar publik, maka prostitusi *online* berbasis forum internet benar-benar menyasar para pemburu lendir. Semprotku.com (<http://46.166.167.16/>) adalah *website* berbasis forum internet (persis seperti Kaskus) yang dikhususkan untuk berbagi konten porno. Semprotku memberikan fasilitas prostitusi *online* pada salah satu *thread*-nya (Semprot Underground). Betapa saat ini, seluruh energi manusia hanyalah diarahkan pada pemuasan hawa nafsu. Semua upaya dikerahkan untuk memenuhi hasrat akan kekayaan, popularitas, kekuasaan dan seks. Sementara ruang bagi jiwa dan spiritualitas nyaris kosong dan hampa. Dalam kebudayaan hawa nafsu seperti ini, setiap upaya untuk menciptakan perubahan dan revolusi hanya akan terjerumus pada penghambaan hawa nafsu. (Baudrillard, 2000:vii) Di internet, segala hal tentang informasi, kegilaan, fantasi, dipertontonkan. (Yudha dan Hariyanto, 2017)

Fenomena sosial di dunia internet sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa internet merupakan dunia virtual yang menjadi ruang baru bagi para aktor yang berkepentingan terhadap prostitusi secara lebih bebas, lebih privat, lebih ekspresif dan tentu saja lebih menguntungkan. Hal ini juga sekaligus merefleksikan bagaimana

kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan praktek-praktek prostitusi di ruang siber. Kekuasaan sebagaimana diungkapkan oleh Foucault “kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat” (Foucault dalam *La Volonté de Savoir*, 1976: 122-123 dikutip Mudhofir, 2013:77; Haryatmoko, 2016:12). Selain itu, kekuasaan dalam pandangan Foucault juga dilihat sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang memiliki ruang lingkup strategis (Mudhofir, 2013:78). Fenomena prostitusi *online* telah menunjukkan bahwa eksistensi mereka semakin menguat di ruang siber karena relasi-relasinya menjadikan bisnis mereka semakin strategis dan semakin sulit diintervensi oleh pemerintah.

Banyaknya pilihan aplikasi yang ada dan dengan fitur-fitur kecanggihan yang dimilikinya menjadikan para pelaku dapat dengan bebas berelasi melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Pada grup-grup tertutup dan rahasia di Facebook, seperti grup dengan inisial “IC” misalnya, mereka dapat dengan mudah menghindari pengaturan dari pemerintah yakni dengan membuat sub-sub grup yang memungkinkan mereka lebih leluasa bergerak. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi-relasi yang dibangun dengan strategi yang sangat kompleks tersebut telah membuat mereka terus eksis dan menjadi resistensi terhadap kekuasaan yang mengekang mereka terutama dari pihak pemerintah.

Dalam konteks seksualitas, internet sejauh ini adalah satu-satunya media paling aman sekaligus paling sulit dipantau. Negara, seperti kata Foucault, mestinya dapat mendisiplinkan tubuh dan mengatur perilaku warganya terutama berkaitan dengan cara mereka mengekspresikan seksualitas agar sesuai dengan norma hukum dan undang-undang. Kuasa norma inilah seharusnya yang menjadi benteng sekaligus

bengkel tubuh (Hardiyanta, 2016) agar terciptanya suatu keteraturan dan ketertiban seperti yang diharapkan bersama. Namun, hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh negara. Negara tidak dapat sepenuhnya mengatur internet. Memang, negara bisa memblokir website yang berisi konten terlarang, tapi, blokir itu masih bisa disiasati. Salah satunya dengan mengubah alamat IP, atau mengubah lokasi secara virtual (Yudha dan Hariyanto, 2017).

Internet sejauh ini adalah satu-satunya media paling aman sekaligus paling sulit dipantau. Negara, seperti kata Foucault, mestinya bisa mengatur cara warganya mengekspresikan seksualitas dalam norma hukum dan undang-undang berdasarkan relasi kuasa. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan negara. Negara tidak bisa mengatur internet. Contohnya adalah, situs-situs seperti Semprotku.com, tidak bisa direpresi oleh negara. Meski alamat *url*-nya sudah diblok oleh internet positif, namun, orang masih bisa mengaksesnya berdasarkan alamat IP, atau mengubah lokasi secara virtual. Bahkan, pemerintah tidak diberikan akses kode enkripsi aplikasi Telegram.⁵ sehingga lalu lintas komunikasi di Telegram tidak bisa dipantau pemerintah. Tak hanya Telegram, aplikasi seperti WhatsApp pun dilengkapi enkripsi yang sama,⁶ yang tidak bisa dipantau pemerintah. Perusahaan seperti Apple (melalui produk Iphone, dan Ipad) pun menyediakan enkripsi premium terhadap perangkat, yang bahkan tidak bisa ditembus oleh Apple sendiri.⁷ Praktek prostitusi *online* semakin sulit dijangkau oleh kekuasaan pemerintah karena berelasi sekaligus berlindung di balik jejaring kekuasaan yang luas sekaligus bias sehingga sulit untuk diatur oleh pemerintah. Karena pada saat yang sama, kehidupan kita pada masa kini, sudah tidak bisa lepas dari jaringan internet.

⁵ <http://tekno.kompas.com/read/2017/07/15/08305697/mengapa-aplikasi-telegram-disukai-teroris-?page=all>. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2017)

⁶ <https://faq.whatsapp.com/id/general/28030015> . (diakses pada tanggal 20 Oktober 2017)

⁷ <https://support.apple.com/id-id/HT202303>. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2017)

Pada sisi lainnya, *governemnetality* (Scott, 1995; Dean, 1999; Rose, O'Malley, Valverde, 2006; Sending and Neumann 2006; Li, 2007; Mudhofir, 2013) sebagaimana dikemukakan Foucault, akan semakin sulit diterapkan pada era internet yang menyediakan ruang publik secara virtual. Konsep normalisasi, pendisiplinan tubuh dan pengawasan panoptik (Bentham (1971) dalam Foucault, 2017; Hardiyanta, 2016; Haryatmoko, 2016) yang menjadi penyokong kekuasaan pemerintah sulit diterapkan dalam ruang siber. Jika dalam dunia rill (nyata) kekuasaan pemerintah dapat dilakukan secara *power full*, dalam arti pendisiplinan dan normalisasi bisa dilakukan terhadap fisik (tubuh) populasi (warga) maka untuk fenomena prostitusi *online* ini justru tidak demikian. Pendisiplinan tubuh ini sulit sekali dilakukan ketika persoalannya berhubungan dengan ruang siber, pengaturan atau lokalisasi prostitusi sebagaimana dilakukan di dunia nyata tidak dapat dilakukan di dunia maya. Jika di dunia nyata pemerintah masih bisa mendata tempat-tempat hiburan (lokalisasi) yang beroperasi, maka lain halnya di dunia internet. Pemerintah tidak bisa mendata berapa banyak situs-situs penyedia layanan seks dan mengendalikannya. Ketika satu situs ditutup, maka bermunculan lebih banyak situs sejenis yang lainnya.

Penggunaan nama akun yang anonym pun juga semakin menambah kesulitan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan praktek prostitusi di ruang siber. Begitu juga dengan pengawasan panoptik yang pada esensinya ialah menghasilkan kepatuhan dari perasaan terus-menerus diawasi, sekarang orang malah dengan bebas tanpa takut merasa diawasi oleh pemerintah untuk membuka situs-situs penyedia layanan seks melalui dunia internet. "Dimana ada kekuasaan, disitu pula ada anti kekuasaan (*resistance*) dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar dariya" (Mudhofir, 2013:80). Internet telah membuat relasi-relasi yang sebelumnya telah

tergovernmentalisasi menjadi tersebar kembali sehingga semakin mereduksi dan hampir menisbikan kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikannya.

D. KESIMPULAN

Kehadiran internet telah mendorong praktek prostitusi *offline* (di dunia nyata) untuk mengalihkan operasi kerjanya ke ruang *online* (ruang siber). Peralihan operasi kerja ini merupakan bentuk resistensi terhadap kekuasaan pemerintah yang terjadi di dunia nyata. Struktur peluang berupa kecanggihan teknologi dengan gagasan kemudahan dan kebebasan yang ditawarkannya di satu sisi dan kurang tegasnya regulasi pemerintah dalam pengaturan prostitusi baik secara *online* maupun *offline* di sisi lain dimanfaatkan oleh para aktor pelaku praktek prostitusi untuk semakin menguatkan eksistensi dan keuntungan yang didapatkannya. Relasi kuasa yang terjalin dalam praktek prostitusi *online* telah menyebabkan ruang gerak kekuasaan pemerintah semakin terbatas. Internet menjadi media perkembangan prostitusi *online* yang semakin pesat sehingga hampir menisbikan kekuasaan pemerintah untuk mengaturnya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam perseptif kajian ini adalah tiada lain mencounternya dengan wacana-wacana (baik ide ataupun praktik) yang dapat mentransformasi konstelasi sosial seperti yang diharapkan pemerintah. Memasukkan gagasan-gagasan tentang penggunaan internet positif dapat diperluas hingga kepada kesadaran individu melalui institusi-institusi negara seperti institusi pendidikan, sosial, keagamaan hingga birokrasi pemerintahan dengan ditopang oleh regulasi yang jelas dan tegas. Selain itu perlunya menjalin relasi dengan berbagai aktor yang memfokuskan diri pada persoalan dampak negatif yang dibawa oleh

teknologi informasi agar supaya eksistensi kekuasaan pemerintah tidak semakin tereduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Baudrillard, Jean. 2000. *Berahi*. (Terjemahan Ribut Wahyudi) Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Dean, Mitchell. 1999. *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. London: Sage.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.

Foucault, Michel 2000. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. (Terjemahan Rahayu S. Hidayat). Jakarta: Gramedia.

_____. 2016. *Bengkel Individu Modern, Disiplin Tubuh*. Penyadur: Petrus Sunu Hardiyanta. Yogyakarta: LkiS.

_____. 2017. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*. (Terjemahan Yudi Santosa). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.

Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius.

Ihsan, Soffa. 2006. *Now Its Time to Sex: Prostitusi, Legalisasi dan Agama*. Jakarta: Panta Rei.

Jeffreys, Sheila. 2009. *The Industrial Vagina, The Political Economy of The Global Sex Trade*. New York: Routledge.

Lemke, Thomas. 2001. *The birth of bio-politics': Michel Foucault's lecture at the Collège de France on neo-liberal governmentality*. *Economy and Society*, 30:2, 190-207.

_____. 2002. *Foucault, Governmentality, and Critique*. *Rethinking Marxism*. 14:3, 49-64.

Li, Tania Murray. 2007. *Governmentality*. *Journal Anthropologica*, No. 49 (2), pp. 275-281.

_____. 2007b. *The Will to Improve: Governmentality, Development and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.

- Lim, Gerrie. 2005. *Invisible Trade (Perdagangan Terselembung): Seks Komersil Kalangan Atas Singapura*. Jakarta: GagasMedia.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 18-01: 75-100.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet*. Bandung: Simbiosis.
- Poelje, Van G.A. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. (Terjemahan B. Mang Reng Say). Jakarta: N.V Soeroengan.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rose, Nikolas. O'Malley, Pat, and, Valverde, Mariana. 2006. *Governmentality*. *Annual Review of Law and Social Science*. Vol. 2. pp. 83-104.
- Sending, Ole Jacob, and Neumann, Iver B. 2006. *Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, and Power*. *International Studies Quarterly*. 50, pp. 651-672.
- Scott, David. (1995). *Colonial Governmentality*. *Journal Social Text*, No. 43, pp. 191-220.
- Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Truong, Thanh-Dam. 1992. *Seks Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Prostitusi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Weitzer. Ronald. 2010. *Sex for sale: prostitution, pornography, and the sex industry/2nd ed*. New York and London: Routledge.
- Yudha, Teza & Hariyanto, Fajar. 2017. Seksualitas dalam Genggaman. Dalam Didik Haryadi Santoso dkk (Ed) *Komunikasi, Media dan New Media dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Buku Litera.

Sumber Digital:

- Anggraini, E. (2017). Foto Sensual Warnai Situs Lelang Perawan Nikah Siri.com. *CNN Indonesia Online* tanggal 24 September 2017. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170924161337-185-243677/foto-sensual-warnai-situs-lelang-perawan-nikahsirricom/> pada tanggal 22 Oktober 2017.

Arif, M. Choirul. (2012). *Etnografi Virtual Sebuah Tawaran Metodologi Kajian Media Berbasis Virtual*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2012 halaman 165-179. ISSN: 2088-981X. Diunduh pada 30 Oktober 2017 dari jurnalilkom.uinsby.ac.id/index.php/jurnalilkom/article/view/26/20

Ferdinan. (2015). *Ditangkap Usai Layani Pria, Artis AA Bertarif Rp. 80 Juta Ditemani Mucikari*. Detik News Online tanggal 09 Mei 2015. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2015/05/09/130718/2910573/10/ditangkap-usai-layani-pria-artis-aa-bertarif-rp-80-juta-ditemani-mucikari> pada 12 November 2017.

<https://faq.whatsapp.com/id/general/28030015> diakses pada 20 Oktober 2017.

<https://support.apple.com/id-id/HT202303> diakses pada 20 Oktober 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/prostitusi>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oik, Y. (2017). Mengapa Aplikasi Telegram Disukai Teroris. Kompas.com tanggal 15 Juli 2017. Diakses dari <http://tekno.kompas.com/read/2017/07/15/08305697/mengapa-aplikasi-telegram-disukai-teroris-?page=all> pada 20 Oktober 2017.

Sumber Media. (2015). *Bersama Wujudkan Internet Ramah Anak*. ECPAT Indonesia tanggal 11 Februari 2015. Diakses dari website ECPAT Indonesia <http://ecpatindonesia.org/berita/bersama-wujudkan-internet-ramah-anak> pada 12 November 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.